# BAB I

# PENDAHULUAN

1. **Konteks Penelitian**

Pada dasarnya setiap undang-undang yang dibuat oleh pembuat undang-undang merupakan jawaban hukum terhadap persoalan masyarakat pada waktu undang-undang tersebut dibentuk. Perkembangan hukum seharusnya dapat seiring dengan perkembangan masyarakat, sehingga ketika masyarakat berubah atau berkembang maka hukum pun harus berubah untuk menata semua perkembangan yang terjadi dengan tertib di tengah pertumbuhan masyarakat modern[[1]](#footnote-1), karena globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era teknologi informasi.

Seiring dengan perkembangan zaman kebutuhan masyarakat di dunia juga ikut berkembang, terlebih dalam bidang teknologi informasi yang memegang peran penting dalam kehidupan baik di masa kini maupun masa yang akan datang. Setidaknya ada dua hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia. Pertama, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi, kedua adalah memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan disamping bisnis-bisnis lainnya.[[2]](#footnote-2)

Tidak dipungkiri lagi segala sudut aspek kehidupan manusia membutuhkan teknologi informasi, tidak terkecuali dengan Lembaga Peradilan di Indonesia. Seperti kita ketahui untuk berproses di Pengadilan sebagian masyarakat masih menganggap terlalu rumit dan merepotkan. Sejatinya penilaian premature tersebut justru malah menjatuhkan eksistensi hukum itu sendiri dan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan seolah sulit untuk didapatkan oleh masyarakat. Berangkat dari hal tersebut, Mahkamah Agung sebagai Lembaga Tertinggi yang membawahi 4 (empat) Peradilan di Indonesia tidak tutup mata dengan adanya masalah tersebut, sehingga terus memperluas inovasi untuk terus memperbaiki dan menyederhanakan akses keadilan bagi seluruh kalangan masyarakat.

Peradilan di Indonesia pada umumnya menganut suatu asas yang disebut *Contante Justitie* atau asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal yang di maksud diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman telah disebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, untuk mewujudkan hal tersebut perlu upaya pembaruan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan. Adanya tuntunan dan perkembangan zaman yang sangat duinamis di masyarakat, mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara di pengadilan agar menjadi lebih efektif dan efisien guna mewujudkan asas peradilan yang dimaksud. Makna dari sederhana adalah pemeriksaan dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif, kemudian yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dipikul oleh masyarakat, dengan tetap tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.[[3]](#footnote-3)

Pemerintah Indonesia pada umunya sedang berusaha untuk dapat memberikan layanan publik guna meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintahan, baik di instansi pusat maupun instansi daerah. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan pondasi awal munculnya sistem administrasi pengadilan dan perkaa secara elektronik (*e-court*) di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pasal 1 Perpres ini menyatakan bahwa Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Sedangkan dalam Pasal 3 Nomor 95 Tahun 2018 adalah:[[4]](#footnote-4) a. Tata Kelola SPBE; b. Manajemen SPBE; c. Audit teknologi informasi dan komunikasi; d. Penyelenggara SPBE; e. Percepatan SPBE; dan f. Pemantauan dan evaluasi SPBE.

Layanan publik berbasis elektronik merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di instansi pusat dan pemerintah daerah. Melalui Perpres Nomor 95 Tahun 2018 secara jelas disebutkan bahwa layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik ini meliputi kegiatan-kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.

 Maka dari itu, berdasarkan pemaparan di atas peneliti tertarik untuk menelitinya dalam bentuk skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI KETENTUAN ELEKRONIC COURT (E-COURT) DALAM MEWUJUDKAN ASAS CONTANTE JUSTITIE (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)”.

1. **Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan, maka peneliti dapat mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Perkembangan Administrasi perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana Implementasi Ketentuan Electronic Court (*E-Court*) dalam mewujudkan Asas Contante Justittie?
3. Apa hambatan yang dialami Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam mengimplementasikan Electronic Court (*E-Court*)?
4. **Tujuan Penelitian**

Setelah mendapat jawaban atau pengetahuan mengenai permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui perkembangan Administrasi perkara yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri setelah memasuki zona globalisasi.
2. Untuk mengetahui implementasi *e-court* dalam mewujudkan Asas *Contante Justitie* di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.
3. Untuk mengetahui, dan menemukan hambatan-hambatan yang terjadi dalam implementasi *e-court* dalam mewujudkan Asas *Contante Justitie* di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.
4. **Kegunaan Penelitian**
5. Memberikan manfaat yang besar kepada peneliti dalam rangka menambah wawasan keilmuan tentang *e-court* dan dalam lingkup ruang kerja Pengadilan Agama.
6. Hasil penelitian ini dapat membantu para pihak dalam mensosialisasikan perkembangan, implementasi, dan kelebihan kepada masyarakat luas, dan juga dapat menemukan solusi dari kekurangan atau hambatan yang terjadi, dan
7. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan bagi pengembangan dan pengkajian tentang berbagai aspek yang berkaitan dengan *e-court* sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
8. **Definsi Operasional**
9. *Elektronik Court (E-Court)*

*E-Court* adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal Pendaftaran perkara secara online, Taksiran Panjar Biaya secara elektronik, Pembayaran Panjar Biaya secara online (*e-payment*), Pemanggilan secara online (*e-summons*) dan Persidangan secara online (*e-litigation*) mengirim dokumen persidangan Replik, duplik, kesimpulan, jawaban.

Aplikasi *e-Court* perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.[[5]](#footnote-5) Dengan demikian Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak tertinggi lembaga Peradilan di Indonesia menerbitkan dasar hukum pelaksanaan *e-court* dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Secara garis besar *e-court* merupakan bagian dari upaya pengadilan untuk memberikan akses kemudahan kepada masyarakat dan para pencari keadilan (*justice seeker)* selain tentunya menjadikan pengadilan semakin transparan, efektif, dan efisien.[[6]](#footnote-6)

1. Asas *Contante Justitie*

Asas *Contante Justitie*, yaitu merupakan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Asas tersebut yang dianut dalam Pasal 2 Ayat 4 KUHAP sebenarnya merupakan penjabaran Undang-Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Peradilan cepat (terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada keputusan Hakim), merupakan bagian hak hak asasi manusia. Begitu pula peradilan bebas jujur dan tidak memihak yang ditonjolkan dalam Undang-Undang tersebut.[[7]](#footnote-7)

Asas *Contante Justitie* berasal dari bahasa Belanda yang memiliki arti keadilan diberikan secara kontan. Postulat tersebut juga dapat dimaknai bahwa proses penegakan hukum dan keadilan harus dilaksanakan dengan cepat/kontan. Sementara itu dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan speedy trial atau peradilan dilaksanakan secara cepat. Andi Hamzah, (2006:11) mengatakan jika asas peradilan cepat (terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada keputusan hakim), merupakan bagian hak-hak asasi manusia.

Dalam hukum positif kita, tepatnya dalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tidak secara tegas diatur asas peradilan cepat, akan tetapi dalam berbagai ketentuan pasal KUHAP banyak ditemui kata “segera” yang memiliki nuansa sejenis dengan makna yang terkandung dalam kata “cepat”. Asas peradilan cepat kemudian diatur secara tegas dan lebih jelas dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kata “cepat” yang berada di antara frasa “sederhana” dan “biaya ringan” menjadi penekanan bahwa alur proses peradilan mengarah pada prinsip kerja yang efektif dan efisien dengan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.[[8]](#footnote-8)

1. **Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini, penulis telah berusaha mengumpulkan data yang berasal dari tulisan-tulisan hasil penelitian yang sesuai dengan tema di atas. Tulisan-tulisan tersebut antara lain:

1. Jurnal yang ditulis oleh Mumtaza Azzahiroh, Hasan Alfi Zamahsari, dan Yan Mahameru yang berjudul “Implementasi Aplikasi E-Court Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Baik di Pengadilan Negri Kota Malang” jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintah Volume 2 Nomor 2, November 2020, 58-74. Jurnal tersebut membahas tentang bagaimana implementasi aplikasi electronic court di Pengadilan Negri Kota Malang. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu menggunakan metodelogi kualitatif dengan pendekatan studi literatur, dan menggunakan pendekatan filosofis dalam hal demikian penelitinya menggunakan sudut pandang peneliti sebelumnya. Dan perbedaannya adalah penelitian terdahulu memiliki dua topik pembahasan yaitu administrasi dan politik, lebih tepatnya dalam bahasan politik yang membedakan.[[9]](#footnote-9)
2. Jurnal yang ditulis oleh Luthfi Kalbu Adi, Yusuf Saefudin yang berjudul “Modernisasi Layanan dan Administrasi Peradilan di Pengadilan Negri Purwokerto: Permasalahan dan Upaya Perbaikannya” Prosiding INTEGRITAS 2020. Jurnal tersebut membahas tentang modernisasi atau pekembangan pelayanan dan administrasi di Pengadilan Negri Purwokerto juga dengan upaya perbaikannya. Penelitian tersebut termasuk dalam dalam kategori penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis hal trersebut yang menjadikan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan, dan perbedaannya ialah penelitian terdahulu ini membahas akses pelaksanaan persidangan online menurut analisys economic of law yang tidak dibahas oleh peneliti namun bisa dijadikan sumber tambahan.[[10]](#footnote-10)
3. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Mathar yang berjudul “Pandangan Para Pihak Terhadap Pelayanan dan Pengelolaan Administrasi Perkara di Pengadilan Agama Sungguminasa” Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar 2015. Skripsi tersebut menjelaskan bagaimana gambaran umum dan pengelolaan administrasi dan pengelolaannya, dan keluh kesah para pihak terhadap pelayanan pengelolaan administrasi perkara di Pengadilan Agama Sungguminasa. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah dari metodelogi penelitiannya yaitu menggunakan penelitian kualitatif melalui pendekatan yuridis sosiologi, dan perbedaanya adalah penelitian tersebut menggunakan penelitian deskriptif untuk menjelaskaan pandangan para pihak terhadap pelayanan dan pengelolaan administrasi perkara di Pengadilan Agama Sungguminasa.[[11]](#footnote-11)
4. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Jazil Rifqi yang berjudul “Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama” Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. Jurnal tersebut menjelaskan bagaimana pemanfaatan teknologi untuk menunjang perkembangan di lembaga Peradilan. Tujuan dalam tulisan ini adalah menelusuri historisitas dan teknologi informasi yang digunakan Peradilan Agama dalam mempermudah menyelesaikan perkara yang menjadi kompetensinya. Penelitian kepustakaan yang menggunakan pendekatan sejarah ini ada dua kesimpulan. Pertama, melacak perkembangan Peradilan Agama tidak bisa terlepas dari histori di masa kerajaan-kerajaan, masa Belanda, masa Jepang dan era Kemerdekaan. Kedua, sebagai penyelesai sengketa bidang perdata agama.[[12]](#footnote-12)
5. **Sistematika Penulisan**

Agar pemahaman terhadap penelitian menjadi mudah, maka penulis menyusun hasil penelitian ini menjadi lima bagian pokok pembahasan yang akan diurutkan dalam sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan Membahas Tentang: a) Konteks Penelitian, b) Fokus Penelitian, c) Tujuan Penelitin, d) Kegunaan Penelitian, e) Definisi Operasional, f) Kajian Penelitian Terdahulu, g) Sistematika Penulisan.

BAB II: Kajian Pustaka yang terfokus pada 2 pembahasan yaitu: a) E-court dalam administrasi perkara, b) Asas Contante Justitie dalam pemeriksaan perkara dan pengambilan putusan

BAB III: Metode Penelitian, meliputi pembahasan tentang: a) Jenis dan Pendekatan Penelitian, b) Lokasi Penelitian, c) Kehadiran Penelitian, d) Sumber Data, e) Prosedur Pengumpulan Data, f) Teknik Analisis Data, g) Pengecekan Keabsahan Data, Dan h) Tahap-Tahap Penelitian.

BAB IV: Paparan hasil penelitian dan pembahasan yang membahas tentang: a) Setting penelitian, b) Paparan Data dan Temuan Penelitian, dan c) Pembahasan.

BAB V: Penutup, yang membahas tentang: a) Kesimpulan, dan b) Saran-saran.

1. Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya* (Indonesia: Raja Grafindo, 2012), h. ix. [↑](#footnote-ref-1)
2. Suhariyanto. [↑](#footnote-ref-2)
3. Pramono Sukolegowo, “Efektivitas Sistem Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Lingkungan Peradilan Umum,” *Jurnal Dinamika Hukum,* 8, 1 (Januari, 2008): h. 29–37. [↑](#footnote-ref-3)
4. [www.hukumonline.com/pusatdata](http://www.hukumonline.com/pusatdata), “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik”, <https://kominfo.lhokseumawekota.go.id/files/PERPRESS_NO_95_2018.PDF>, 5 Oktober 2018, diakses tanggal 04 Juli 2023. [↑](#footnote-ref-4)
5. Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Buku Panduan E-Court 2019”, h. 7. [↑](#footnote-ref-5)
6. [https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d37e2cfe7617/mewujudkan-*e-court*-oleh--hani-adhani/](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d37e2cfe7617/mewujudkan-e-court-oleh--hani-adhani/) diakses pada 06 November 2022. [↑](#footnote-ref-6)
7. Budi Rau, “Kajian Hukum Efektifitas Penerapan (Asas Contante Justitie) Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan,” T.T., h. 6. [↑](#footnote-ref-7)
8. Wahyu Iswantoro, “Contante Justitie (Speedy Trail)”, pn-wamena.go.id/new/content/artikel/, diakses pada 06 November 2022. [↑](#footnote-ref-8)
9. Mumtaza Azzahiroh, Hasan Alfi Zamahsari, dan Yan Mahameru, “Implementasi Aplikasi E-Court Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Baik Di Pengadilan Negeri Kota Malang,” *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan* 2, no. 2 (16 November 2020): h. 58–74, https://doi.org/10.33701/jtkp.v2i2.2318. [↑](#footnote-ref-9)
10. Luthfi Kalbu Adi dan Yusuf Saefudin, “Modernisasi Layanan dan Administrasi Peradilan di Pengadilan Negeri Purwokerto: Permasalahan dan Upaya Perbaikannya,” t.t., h. 12. [↑](#footnote-ref-10)
11. Ahmad Mathar, “Pandangan para pihak terhadap pelayanan dan pengelolaan Administrasi perkara Pengadilan Agama sungguminasa" .pdf,” t.t., (Skripsi, Hukum Islam Jurusan Peradilan Agama pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2015). [↑](#footnote-ref-11)
12. Muhammad Jazil Rifqi, “Perkembangan & pemanfaatan TI PA.pdf,” t.t., jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukkum, UIN Sunan Ampel Surabaya. [↑](#footnote-ref-12)